

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah dalam penegakan larangan pengoperasian becak motor untuk melindungi hak konsumen adalah Dinas Perhubungan dalam penegakan larangan dengan cara membatasi agar jumlah becak motor di Yogyakarta tidak bertambah dengan tidak memberikan rekomendasi kepada becak motor untuk beroperasi di Yogyakarta sehingga keberadaan becak motor tetap ilegal dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan jasa angkut becak motor sehingga becak motor dapat hilang dari Yogyakarta. Sedangkan untuk tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selain memberikan edukasi kepada masyarakat, pihak kepolisian juga melakukan razia-razia terhadap becak motor tidak hanya dengan tindakan penilangan, tetapi juga bentor yang terkena razia langsung diminta untuk melepaskan mesin bentor tersebut ditempat. Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Kepolisian dalam penegakan larangan becak motor dan melindungi hak-hak konsumen sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Peran yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta untuk melindungi hak konsumen adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisai kepada

masyarakat mengenai larangan becak motor yang beroperasi di Yogyakarta, kemudian memberitahukan kepada masyarakat mengenai resiko-resiko dan hak-hak yang kemungkinan dilanggar oleh jasa transportasi becak motor. Sehingga konsumen mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak konsumen dan bagaimana cara untuk melindungi hak-hak tersebut agar tidak dilanggar oleh para pelaku usaha. Hal ini telah sesuai dengan kode etik Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dimana pada Pasal 3 menyebutkan bahwa penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar dilakukan sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam menghadapi fenomena becak motor sebaiknya tidak hanya melarang becak motor beroperasi dikarenakan ilegal tetapi juga harus mempertimbangkan fakta sosial yang ada dan mencari jalan keluar terbaik seperti dengan membuat suatu desain kendaraan yang kemampuan dan layanannya menyerupai becak motor dan juga memenuhi standar keselamatan lalu lintas sehingga memiliki legalitas. Hal ini dikarenakan masyarakat masih memilih becak motor untuk digunakan karena dianggap lebih praktis, efisien dan harga yang terjangkau dibanding alat transportasi lainnya.

2. Konsumen sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih atau menggunakan alat transportasi, selain itu konsumen juga harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hukum perlindungan konsumen agar dapat mengetahui apa saja hak-hak konsumen. Dengan mengetahui hak-hak konsumen, diharapkan konsumen dapat melindungi hak-hak tersebut agar tidak dilanggar oleh para pelaku usaha.
3. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya mempererat hubungan kerja sama dengan Lembaga Konsumen Yogyakarta. Dengan terjalinnya kerja sama dengan LKY, diharapkan pemerintah dapat terus mengikuti isu permasalahan konsumen yang ada di masyarakat dan melakukan koordinasi, sehingga pemerintah dapat berupaya untuk mencari titik terang dalam menyelesaikan permasalahan konsumen yang sedang terjadi.
4. LKY diharapkan tidak hanya fokus memberikan pemahaman hak-hak kepada konsumen saja, namun juga memberikan pemahaman tentang kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung.
- Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Abdul R.Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adib Bahari, SH, 2010, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Cetakan I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Az Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Diadit Media, Yogyakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.A. Abbas Salim, 1993, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.
- Panji Purnomo, 2014, *Upaya Lembaga Konsumen Yogyakarta Dalam Meningkatkan Kesadaran Hak Konsumen di Yogyakarta*, Skripsi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sadjijonno, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Ctk. Kedua, Mediatama, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.

_____, 2010, *Penegakkan Hukum Progresif*, Ctk. Pertama, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 20 April 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 22 Juni 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 96. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 15 Mei 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 120. Sekretariat Negara. Jakarta.

Surat Edaran Gubernur No 551.2/0316 Tahun 2003 tentang Larangan Becak Bermotor, Dikeluarkan di Yogyakarta, Pada Tanggal 24 Januari 2003.

DATA ELEKTRONIK

Tujuan, peran, dan fungsi pemerintahan, <http://hasrulhasibuan007.blogspot.co.id/2013/03/tujuanperandan-fungsi-pemerintahan.html>, dikases pada tanggal 17 Febuari 2016, Pukul 23.00 WIB.

Sejarah lembaga konsumen Yogyakarta, <http://lembagakonsumen.org/>, diakses pada tanggal 13 Febuari 2016, Pukul 13.00 WIB.


Dianggap ilegal becak motor dilarang beroperasi di jogja, <http://www.tribunnews.com/regional/2015/12/30/dianggap-ilegal-becak-motor-dilarang-beroperasi-di-jogja?page=2>, diakses pada tanggal 16 januari 2016, Pukul 18.00 WIB

- Jogja Kesulitan Atur Becak Motor,
<http://www.harianjogja.com/baca/2012/02/12/jogja-kesulitan-atur-becak-motor-161690>, diakses pada tanggal 13 Febuari 2016, Pukul 13.00 WIB.
- Bahayakan Pengguna Jalan, Bentor Tetap Ilegal,
<http://www.antarajateng.com/detail/bahayakan-pengguna-jalan-polisi-amankan-20-becak-motor-di-semarang.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2016, Pukul 22.00 WIB.
- Bentor Tetap Ilegal, <http://www.harianjogja.com/baca/2015/10/06/becak-motor-bentor-tetap-ilegal-649195>, diakses pada tanggal 13 Febuari 2016, Pukul 13.00 WIB.
- Polisi Sita Bentor yang Beroperasi di Jalan Senopati,
<http://www.harianjogja.com/baca/2015/03/08/becak-motor-polisi-sita-bentor-yang-beroperasi-di-jalan-senopati-582989>, diakses pada tanggal 13 Febuari 2016, Pukul 13.00 WIB.
- Herlinah Johar dkk, *Aspek Hukum Tentang Pengendalian Operasional Transportasi becak motor Dalam Wilayah Kota Makasar*, diakses melalui <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/b46d3c80f4b5c881d8a3312e51e5b1f4.pdf>, tanggal 26 januari 2016, pukul 03.00 WIB.
- Becak motro dan pariwisata, <http://krjogja.com/liputan-khusus/opini/3133/becak-motor-dan-pariwisata-yogya.kr>, diakses pada tanggal 17 Maret 2016, pukul 20.00 WIB.
- Ratusan Bentor Ditindak <http://www.harianjogja.com/baca/2015/09/19/becak-motor-ratusan-bentor-ditindak-644366>, diakses pada tanggal 13 Febuari 2016, Pukul 13.00 WIB.
- Becak Motor Dilarang Beroperasi, http://www.kompasiana.com/syamsulfauzi/becak-motor-dilarang-beroprasi_552e02776ea834291b8b458b, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, Pukul 23.00 WIB.
- Tabrak Truk, Pengemudi Becak Motor Tewas,
<http://www.harianjogja.com/baca/2013/09/11/kecelakaan-lau-lintas-tabrak-truk-pengemudi-becak-motor-tewas-446551>, diakses pada tanggal 13 Febuari 2016, pukul 13.30 WIB.
- Penanganan Becak Motor di Jogja,
<http://jogja.tribunnews.com/2015/12/11/penanganan-becak-motor-harus->

pakai-pendekatan-sosial, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, Pukul 23.00 WIB.

Konsumen Harus Makin Cerdas dan Kritis,
<http://lembagakonsumen.org/2012/08/refleksi-perlindungan-konsumen-2011/>,
diakses pada tanggal 19 Maret 2016, pukul 16.00 WIB.

LBH Jogja Minta Nasib Pemilik Bentor Diperhatikan,
<http://www.harianjogja.com/baca/2014/12/20/becak-motor-lbh-jogja-minta-nasib-pemilik-bentor-diperhatikan-561046>, diakses pada tanggal 20 April 2016, Pukul 00.30 WIB.





00000000000000000000

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1002/0316
Lampiran Pengoperasian
Becak Bermotor

Yogyakarta, 24 Januari 2003
Kepada

- 1. Kepala DIY
- 2. Walikota / Bupati se Prop. DIY

Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini pada beberapa lokasi/ruas jalan di Jogja ditemukan becak bermotor untuk mengangkut penumpang.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis kendaraan maupun aspek keselamatan dalam berlalu lintas di jalan, perlu dilakukan penertiban/melarang becak bermotor beroperasi di jalan dengan pertimbangan:

1. Tidak termasuk dalam jenis/kelompok kendaraan sebagaimana telah ditentukan PP. No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan & Pengemudi Ps 2 ayat (1);
2. Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan karena tidak diwajibkan uji tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan peruntukannya.


Dapat kami informasikan pula, bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal PMS Darat No. AJ 005/4/16/DR/DJ/2002 tanggal 26 Agustus 2002 (copy surat terlampir) jenis sepeda motor beroda tiga yang telah mendapatkan pengesahan/sertifikat uji tipe dan pengangkutan barang, dengan ketentuan:

- a. Kendaraan bermotor sebagai sepeda motor roda tiga hanya boleh dipergunakan untuk mengangkut barang dan dilarang untuk mengangkut penumpang;
- b. Wilayah pengoperasian sepeda motor roda tiga hanya terbatas pada lingkungan pertanian, perkabunan, peternakan dan perikanan serta dilarang beroperasi pada jalan-jalan utama/protokol ibu kota Propinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya untuk dapat dilakukan penertiban/melarang beroperasinya becak bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikan untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGGU BUWONO X

BI 1140/N/2006
BIASA
Satu lembar
Larangan pengoperasian
becak bermotor.

Yogyakarta, 16 Mei 2006

Kepada
Yth. WALIKOTA YOGYAKARTA
di
Yogyakarta

1. Rujukan :
 - a. UU RI Nomor : 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan BAB III Pasal 13 tentang Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor.
 - c. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor : 551/2/03/16 tanggal 24 Januari 2003 tentang Larangan pengoperasian becak bermotor.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan masih di temukan adanya becak bermotor yang beroperasi di wilayah Poltabes Yogyakarta.
3. Berkaitan dengan butir dua di atas, dimohon kepada Bapak Walikota Yogyakarta untuk dapatnya bekerjasama dengan Poltabes Yogyakarta dalam melaksanakan penertiban becak bermotor yang beroperasi di wilayah Poltabes Yogyakarta dengan pertimbangan :
 - a. Tidak termasuk dalam jenis/kelompok kendaraan bermotor sebagaimana telah ditentukan PP Nomor : 24 tahun 1993 Ps. 2 ayat (1) tentang kendaraan dan pengemudi.
 - b. Tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan karena tidak dilakukan uji berkala.

lc. Tidak....



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Imogiri No. 1 Yogyakarta Kode Pos: 55163 Telepon (0274) 410002, Fax. (0274) 410002
E MAIL : perhubungan@jogjakota.go.id EMAIL INTERNET : perhubungan@intra.jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001,2740 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI
MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 1558

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NOER ISTIQOMAH, ST
Jabatan : Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
NIP : 19670618 199603 2 001

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : JESICCA TIVANI
Nomor Mahasiswa : 10733
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah selesai melakukan Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan judul Skripsi “Peranan Pemerintah Dan LKY (Lembaga Konsumen Yogyakarta) Dalam Rangka Mewujudkan Hak-Hak Penumpang (Konsumen) Becak Motor Di Yogyakarta”

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Mei 2016

An Kepala Dinas
Sekretaris Dinas
Jb.Ka.Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian



SITI NOER ISTIQOMAH,ST
NIP 19670618 199603 2 001



LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA
YOGYAKARTA CONSUMER INSTITUTE

SURAT KETERANGAN

Nomo: 54 /Eks/LKY/VI/2016

Dengan ini Lembaga Konsumen Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : JESSICA TIVANI

NO. Mhs : 110510733

Fakultas : Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di lembaga kami untuk memenuhi tugas pembuatan Skripsi dengan judul :

“PERANAN PEMERINTAH DAN LKY (LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA)” DALAM RANGKA MEWUJUDKAN HAK-HAK PENUMPANG (KONSUMEN) BECAK MOTOR DI YOGYAKARTA

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Saktya Rini Hastuti, S.TP

Ketua